

ASLI

Manokwari, ~~06~~ ⁷ Mei 2024

Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar)**

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Elias Idie
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Jhon Charles Imbiri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nurlaila Muhammad
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nortbertus
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Menahen Julens Sabarofek
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>78 01 04 34</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>15:11</i>

Kesemuanya Adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara dengan **Nomor Registrasi 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Penerimaan Laporan 006/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 terkait dugaan adanya penggelembungan suara atau manipulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan oleh Partai Perindo, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 3 a.n Musa Naa, S.T. Bahwa selanjutnya berdasarkan Formulir B.7 Kajian Awal, Laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya memutuskan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. **[Vide Bukti PK.35-1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Penambahan Suara Partai Perindo sebanyak 772 suara pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar serta adanya pengurangan terhadap suara Pemohon sebanyak 11 suara pada Distrik Weriagar, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas TPS pada 5 Kampung Distrik Weriagar dilampirkan dengan C.Hasil Salinan DPRPB diperoleh informasi perolehan suara partai sebagai Berikut : **[Vide Bukti PK.35-2]**
 - 1) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Weriagar, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	51	50
2.	Perindo	43	17

- 2) Pada TPS 01 Kampung Weriagar Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS 01 Kampung Weriagar Baru berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar Baru	
		TPS 01	
1.	Golkar	49	
2.	Perindo	5	

- 3) Pada TPS 01 Kampung Tuanaikin, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Tuanaikin	
		TPS 01	
1.	Golkar	10	
2.	Perindo	4	

- 4) Pada TPS 01 Weriagar Utara, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon berdasarkan C.Hasil Salinan;

No.	Nama Partai	Kampung Weriagar Utara	
		TPS 01	
1.	Golkar	83	
2.	Perindo	10	

- 5) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Mogotira, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut ;

No.	Nama Partai	Kampung Mogotira	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	110	43
2.	Perindo	7	9

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil rekap data yang diperoleh pada 7 TPS yang tersebar di 5 Kampung di Distrik Weriagar, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-2]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	396
2.	Partai Perindo	85

- 2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada 6 TPS yang tersebar di 5 Kampung Distrik Fafurwar Nomor yang dilampirkan dengan Model C.Hasil Salinan DPRPB dan Model D.Hasil Kecamatan Distrik Fafurwar diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-3]**

- 1) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Fruata, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Fruata	
		TPS 01	TPS 02
1.	Golkar	41	6
2.	Perindo	97	117

- 2) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Maryedi, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Maryedi		
		TPS 01		TPS 02
		Jumlah pada C-Hasil Salinan	Jumlah seharusnya	
1.	Golkar	18	28	8
2.	Perindo	19	-	45

Bahwa di TPS 01, Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A.1 + A.2) terdapat perbedaan dari yang dicantumkan di Model C.Hasil Salinan dengan jumlah seharusnya setelah dihitung ulang.

- 3) Pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Riendo, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Kampung Riendo			
		TPS 01		TPS 02	
		Jumlah pada C.Hasil Salinan	Jumlah Seharusnya	Jumlah C-Hasil Salinan	Jumlah Seharusnya
1.	Golkar	12	11	4	
2.	Perindo	61			34

Bahwa di TPS 01, dalam Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon (A.1 + A.2) terdapat perbedaan dari yang dicantumkan di Model C.Hasil Salinan dengan jumlah seharusnya setelah dihitung ulang.

Bahwa di TPS 02, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Perindo pada Model C.Hasil Salinan, Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon (A.1 + A.2) tidak dijumlahkan (dikosongkan).

- 2.4. Bahwa berdasarkan data pada 6 TPS yang tersebar pada 3 Kampung Distrik Fafurwar, Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai Perindo sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-3]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	89
2.	Partai Perindo	373

- 2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Weriagar Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Weriagar, diperoleh informasi bahwa PPD Distrik weriagar tidak menuangkan hasil rekapitulasi Model C.Hasil ke dalam Model D.Hasil Kecamatan oleh karena tidak adanya formulir Model D.Hasil Kecamatan, sehingga diputuskan dalam rapat *a quo* penuangan hasil rekapitulasi ke dalam Model D.Hasil Kecamatan akan dilakukan di Kabupaten. Bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Partai Golkar dan Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPR Provinsi, Dapil Papua Barat 3 berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRPB yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	385
2.	Partai Perindo	537

- 2.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Fafurwar Nomor 01/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Distrik Fafurwar, diperoleh informasi perolehan suara Partai Golkar dan suara Partai Perindo untuk jenis pemilihan DPR Provinsi, Dapil Papua Barat 3 sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-5]**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	89
2.	Partai Perindo	373

- 2.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 018/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 bertempat di

Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar. Keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, karena saksi *a quo* tidak dapat menunjukkan bukti data sandingan dalam keberatannya. Selanjutnya hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni disahkan dan ditetapkan dengan rincian perolehan suara Partai Golkar dan Partai Perindo sebagaimana tertuang dalam D.Hasil KABKO-DPRPB sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-6]**

1) Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Weriagar adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	385
2.	Partai Perindo	537

2) Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Distrik Fafurwar adalah sebagai berikut;

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	98
2.	Partai Perindo	373

2.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 011/LHP/PM.01.01/03/2024 diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Papua Barat, Saksi Mandat Partai Golkar menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya keberatan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua Barat karena tidak adanya bukti data sandingan yang disampaikan oleh saksi *a quo*. **[Vide Bukti PK.35-7]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Penambahan Suara Partai Perindo sebanyak 772 suara pada Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar serta pengurangan terhadap suara Pemohon sebanyak 11 suara pada distrik Weriagar, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon. Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk diperiksa dan diputus dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi. **[Vide Bukti PK.35-1]**
 - 2.2. Bahwa dalam sidang penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, memutuskan Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar. Bahwa sidang Pelanggaran Administrasi dilaksanakan tanpa kehadiran Pelapor *in casu* Drs. Elias Lamere, M.M. **[Vide Bukti PK.35-1]**
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 002/REG/LP/ADM/PL/KAB/34.07/III/2024, dalam putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor *in casu* KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan PPD Distrik Weriagar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Pemeriksa yang menyatakan bahwa Pelapor tidak pernah hadir dalam sidang penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang dilaporkannya. **[Vide Bukti PK.35-1]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.


Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Barat



Ketua

(Elias Idie)

Anggota


(Jhon Charles Imbiri)

Anggota


(Nurlaila Muhammad)

Anggota


(Nortbertus)

Anggota


(Menahen Julens Sabarofek)